



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PERSEDIAAN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAN AKUNTASI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN SIMAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam tertib administrasi Operator Persediaan, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan SIMAN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Kementrian/Lembaga;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN OPERATOR PERSEDIAAN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN SIMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk /mengangkat Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Batu, sebagaimana termaksud dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU Adalah sebagai berikut:
- Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara;
 - Membuat Daftar Barang Ruangan;
 - Melaksanakan pendistribusian menurut daftar barang ruangan;
 - Membuat register barang;
 - Melaksanakan Stock Opname Barang;
 - Melakukan inventarisir terhadap Barang Milik Negara yang sudah tidak bermanfaat dan tidak efisien untuk dilakukan penghapusan;
 - Menyusun laporan Barang Milik Negara Tingkat satuan kerja (UAKPB) yang handal dan akuntabel.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan harus menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-076.01.2.657956/2026 tanggal 24 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu

Pada tanggal 15 Januari 2026

Sekretaris,

ttd.

Rudi Gumilar

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Aransyah Mustafa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PERSEDIAAN,
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN
AKUNTASI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-
BMN) DAN SIMAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2026

PENUNJUKAN OPERATOR PERSEDIAAN, SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAN AKUNTASI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN
SIMAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIANA FITRI SALSABILA NIP. 19960309 202521 2 040	PPPK	OPERATOR 1
2.	EKO ISWAHYUDI NIP. 19740930 201407 1 001	STAF SUBBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	OPERATOR 2

Sekretaris,
ttd.

Rudi Gumilar

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ariansyah Mustafa